

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Selepas penulis menyelenggarakan penelitian pada Pengadilan Agama kelas IB Kudus, maka hasil penelitian tentang peran Mediator dalam upaya Menekan angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-Oktober 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan mediasi secara umum pada pengadilan Agama Kudus yang dilaksanakan Mediator sudah terlaksana selaras pada prosedur mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, walaupun dalam pelaksanaannya mediasi belum bisa efektif dan belum bisa mengurangi jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
2. Peran Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus sangatlah penting karena tugas Mediator disini memberikan nasehat dan mencarikan solusi tanpa membuat salah satu pihak merasa menang maupun kalah walaupun pada akhirnya tetap bercerai. Mediator disini berperan penting dalam proses mediasi perceraian yang tiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun sejauh ini belum dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
3. Faktor penghambat dan pendukung bagi Mediator dalam proses mediasi yakni karena ketidakhadiran seluruh pihak, tidak adanya itikad baik, kondisi ruang mediasi yang kurang nyaman menurut Mediator, kondisi emosional pihak, serta Pengacara yang cukup menjadi penghambat pada penyelenggaraan mediasi bagi salah satu Mediator di Pengadilan Agama Kudus. Kemudian faktor pendukung kesuksesan dari mediasi pada Pengadilan Agama Kudus adalah kualifikasi Mediator yang semua Mediator non Hakimnya telah bersertifikat serta itikad baik dari pihak yang bersengketa.

B. Saran-saran

Untuk Pengadilan Agama Kudus, dalam mengoptimalkan proses mediasi perlu bermusyawarah dengan Mediator seperti pemilihan ruangan yang akan dijadikan ruang mediasi agar Mediator dan para pihak yang bersengketa merasa lebih nyaman karena menurut Mediator kenyamanan dalam proses mediasi cukup berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi dan melaksanakan evaluasi untuk

penyelenggaraan mediasi serta teknik penanganan konflik supaya dapat diketahui kekurangan pada penyelesaian sebuah konflik.

Selain itu alangkah baiknya jika Pengadilan Agama Kudus dapat melaksanakan bimbingan serta konsultasi hukum terhadap masyarakat karena hal itu sangatlah bermanfaat, jangan sampai masyarakat terdoktrin bahwa pengadilan itu terlalu mengedepankan formalitas serta bertele-tele dimana membuatnya enggan berurusan pada Pengadilan dan meyakinkan kepada masyarakat jalan yang paling baik adalah perdamaian.

